



Yth. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

SURAT EDARAN
NOMOR: 800/3/BKPSDMD-II/2025
TENTANG
PENEGAKAN DISIPLIN APARATUR SIPIL NEGARA DAN PEGAWAI KONTRAK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS serta untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi, Aparatur Sipil Negara wajib mematuhi ketentuan mengenai Disiplin Aparatur Sipil Negara, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Seluruh Aparatur Sipil Negara wajib mentaati ketentuan dalam Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara yang menyebutkan bahwa kode etik dan kode perilaku bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan Aparatur Sipil Negara serta kepentingan bangsa dan negara, dan mentaati ketentuan dalam Pasal 3, 4, dan 5 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang menyebutkan bahwa PNS wajib mentaati kewajiban dan menghindari larangan dalam melaksanakan tugas;
2. Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan langkah-langkah pencegahan dan penegakan pembinaan disiplin untuk menjamin terpeliharanya tata tertib, produktivitas dan kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu), antara lain:
 - a. Memberikan pembekalan kepada Aparatur Sipil Negara tentang kewajiban dan larangan bagi Aparatur Sipil Negara serta nilai-nilai dasar Aparatur Sipil Negara termasuk kode etik dan kode perilaku terhadap Aparatur Sipil Negara di lingkungan Perangkat Daerah masing-masing;
 - b. Melarang Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Kontrak "*Hang Out*" atau kumpul bareng di warung kopi, *resto* maupun kantin diluar lingkungan kerja Perangkat Daerah masing-masing pada saat jam kerja yang telah ditentukan;
 - c. Larangan sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) huruf b dikecualikan apabila mendampingi kunjungan tamu dari K/L/P/D, melaksanakan *meeting* sesuai dengan agenda kantor atau persiapan kegiatan di Hotel, dan pada saat waktu jam istirahat serta di luar jam kerja;
 - d. Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Kontrak dihimbau melakukan pemesanan makanan/minuman melalui *Take Away* sebelum pelaksanaan Apel pagi dan *Grabfood/Gofood* atau layanan jasa antar makan lainnya;

- e. Melakukan monitoring dan pengawasan Disiplin ASN dan Pegawai Kontrak terkait Masuk Kerja dan mentaati ketentuan jam kerja, serta tidak berada diluar kantor pada saat jam kerja tanpa legalitas atau izin tertulis dari atasan langsung;
 - f. Melakukan penegakan disiplin secara berkala kepada pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Kontrak sesuai jenjang kewenangannya, apabila melakukan pelanggaran disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS dan Perjanjian Kontrak Kerja bagi Pegawai Kontrak agar dijatuhi hukuman disiplin. Surat keputusan hukuman disiplin tersebut disampaikan kepada Pj. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung c.q Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3. Agar Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah, Inspektur Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk melakukan pengawasan rutin dengan patroli ke setiap warung kopi, *resto* dan kantin pada saat jam kerja berlangsung;
4. Kepala Perangkat Daerah agar menginformasikan dan melakukan pencegahan, pengawasan dan penegakan hukuman disiplin secara berjenjang bagi Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Kontrak di lingkungan Perangkat Daerah masing-masing.
- Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Pangkalpinang
Pada tanggal 14 Februari 2025
a.n. Pj. GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Pj. SEKRETARIS DAERAH,



FERY AFRIYANTO

Tembusan disampaikan kepada Yth :

- 1. Pj. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (sebagai laporan);
- 2. Inspektur Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- 3. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.